



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan pengakuan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT/RW yang diketahui kepala desa/lurah
2. Membawa surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Membawa akta kelahiran, Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
4. Mengisi formulir pengakuan anak yang sudah diisi pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Ambil nomor antrian yang telah disediakan petugas
2. Menunggu antrian ditempat yang telah disediakan
3. Pemohon menuju yang telah ditentukan oleh Sistem untuk menyerahkan berkas

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

24 Menit

5 Menit memeriksa berkas persyaratan & mendaftarkan pemohon

5 Menit verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pemohon

5 Menit entri data dan cetak akta pengakuan anak

3 Menit koreksi kesesuaian data persyaratan dengan kutipan akta

3 Menit kutipan akta dicatat dalam buku register

3 Menit penandatanganan buku register dan kutipan akta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak

Jalan Pangeran Cinata Ngabang

(0563) 21074/HP. 085215963059